



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**TORRY SUPRIORY**, lahir di Bogor, tanggal 19 November 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3273111911730009, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kembar Timur VIII Nomor 5 RT. 002/007 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nusyirwan Zen, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nusyirwan Zen, S.H. & Rekan bertempat tinggal di Jalan Veteran III Kavling Latansa Blok E Nomor 3 RT. 002/002, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, *email* : *nusyirwan.zen@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK/II/2025 tanggal 13 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **AHLI WARIS ALMARHUM Ir. M. SADIKIN DJAJAPERTJUNDA** sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 Agustus 2023 yang dicatat dalam Register Kelurahan Baranangsiang tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 593/08-Brs dan Kecamatan Bogor Timur tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 593/160-Botim, yaitu:
  - 1.1. **ROHANI MULYA SADIKIN**, NIK 3271026103340002 bertempat tinggal di Jalan Belitung Nomor 19 RT. 004/002 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
  - 1.2. **LUCY EMMAWATI MP**, NIK 3201055208550001 bertempat tinggal di Sentul City, Jalan Casablanca 2 Nomor 27 RT. 003/005 Desa Citaringgil, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. **RAZZIATI SADIKIN DJAJA**, NIK 3674056302570005 bertempat tinggal di Jalan Walet V Blok I – 2/5 RT. 005/006 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- 1.4. **UTHAN MOKHAMAD ARIEF**, NIK 3174102211580001 bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT. 012/006 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- 1.5. **MOCHAMAD IRMAWAN SADIKIN**, NIK 3174090805610006 bertempat tinggal di Sentul City, Jalan Bukit Ruby Golf Nomor 60 BGH RT. 002/008 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- 1.6. **MOCHAMAD RIZKI**, NIK 3174101605650004 bertempat tinggal di Jalan YRS I Nomor A2 RT. 011/009 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- 1.7. **MOHAMAD SYUKUR SADIKIN**, NIK 3174092901670002 bertempat tinggal di Rancho IDH TJ. 16 BLK F5 RT. 007/002 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- 1.8. **PIPIN NOVIATI SADIKIN**, NIK 3271026811710004 bertempat tinggal di Jalan Belitung Nomor 19 RT. 004/002 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kurniadi, S.H., M.H., C.Med., Putri Septia, S.H., M.H., dan Wahyu Saman Hudi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum AHMAD KURNIADI & PARTNERS beralamat di Jalan Aziz Cindar Bumi No 06 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Hp 081273825686/085267137812 email : ahmad.Kurniadi2904@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025, sebagai Tergugat;

2. **KEMENTERIAN KEHUTANAN Cq. MENTERI KEHUTANAN**, bertempat tinggal di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 3 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wakili oleh Raja Juli Antoni PH.D, selaku Menteri Kehutanan RI., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Hitman Siahaan, S.Sos., Francisca Budyanti S., S.H., M.H., Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., Hendra Noviandry, S.T., M.MSI., Dudy M Saragih, S.H., Sri Lestari, S.H., Jovan Juliawan, S.H., M.PA., Rian Reonata Barus, S.H., Viersantira Lestari, S.H., Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Annisa Dwi Silviyanti, S.H., Dean Pratama Kartapraja, S.H., Fadhillah Akbar, S.E., Dewi Mega Rinjani, S.E., merupakan pegawai Kementerian Kehutanan RI., email : advokasikemenhut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.30/Menhut/Setjen/ Kum.5/2/2025 tanggal 3 Februari 2025, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.21/Menhut/Setjen/Kum.5/2/2025 tanggal 3 Februari 2025, sebagai Turut Tergugat I;

- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Pramono, S.H., M.Si., Ary Prasetyo, S.H., M.Hum., Kusrianti, S.T., M.B.A., Dina Simbolon, S.H., M.H., Mita Mediawati, S.T., Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Dian Maryati, S.H., M.H., Nelson D. Naibaho, S.H., Anggie Yulianty, S.H., Nurul Qomaril Afifah, S.H., Bagus Rahmad Hidayat, S.T., Ajat Sudrajat, S.H., Akhmad Akhir, S.Sos., Adityo Anangga Dipa, S.H., Nelly Andhani, S.H., email : ahbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1/SKS/Sj/2025 tanggal 3 Februari 2025 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4/SPT/Sh/2025 tanggal 18 Februari 2025, sebagai Turut Tergugat II;
- 4. KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. MENTERI KEUANGAN**, bertempat tinggal di Gedung Djuanda I Lantai 12 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Heru Pambudi atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Yanis Dhaniarto, Maria Lucia Clamamera, Handy Trinova, Christian, Firstda Ayu Fian Nur Agusta, Radityo Hutomo, Rachmat Sazali, Gesa Patria Ari Cindy, Muhammad Alatas, email : tuadvokasi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-103/MK.1/2025 tanggal 13 Februari 2025, sebagai Turut Tergugat III;

5. **DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT**, bertempat tinggal di Jalan Kawalayaan Indah Nomor 4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung 40286, sebagai Turut Tergugat IV;
6. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 41 Kota Bogor 16161, dalam hal ini diwakili oleh Budi Jaya S.T., M.T., QRMP., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Muktamar Halomoan R., M.Si., Anang Hendri Prayogo, S.ST., M.A.P., Sonson Sonjaya, S.T., Ida Daniar, S.SiT., Dendy Yogaswara, S.H., Suci Annisah, S.E., Verdian Dwi Firmadhan, S.M., Prabu Yudha Pratama, S.H., Riska Puspitasari, S.Kom., Ruky Lasmana, A.Md., email : pmpkotasbogor41@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/SKu-32.71/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 601/ST-32.71/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, disebut Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bgr;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V hadir kuasanya sedangkan untuk Turut Tergugat IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, yang mana salah satu isi perdamaannya adalah setuju gugatan dicabut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 April 2025 telah hadir Prinsipal dan Kuasa Penggugat, Mochamad Irmawan Sadikin (salah satu Prinsipal pihak Tergugat) dan Kuasa Tergugat juga Turut Tergugat II. Pada hari tersebut pihak Penggugat memberikan surat pencabutan gugatan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kembali mengenai kesepakatan damai kepada Para Pihak dan Para Pihak tetap pada kesepakatan damai dengan mencabut gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Ditegaskan pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap selesainya proses mediasi dan belum sampai jawaban pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan Penggugat tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bogor, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

*Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bgr yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bogor untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bgr dari Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya gugatan ini sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany. S., S.H., M.H., M.Kn., dan Bukti Firmansyah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, dengan dihadiri oleh Herlinca Nababan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Herlinca Nababan, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran        | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses            | : Rp. 100.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. 338.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan          | : Rp. 140.000,00        |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,00         |
| 6. Biaya Materai           | : Rp. 10.000,00         |
| 7. Biaya Redaksi           | : Rp. 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>         | <b>: Rp. 638.000,00</b> |
- (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Bgr